



**P U T U S A N**

Nomor 2303/Pid.B/2024/PN Sby.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD ADIRIO Bin SUMADI**  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 24 November 2002  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Kedung Cowek 1/RT 001 RW 001  
Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Kota Surabaya  
  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta (Kuli Bangunan)  
Pendidikan : SMP

**Terdakwa ditahan dalam perkara lain;**

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 03 Desember 2024 Nomor 2303/Pid.B/2024/PN Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 03 Desember 2024 Nomor 2303/Pid.B/2024/PN Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Hal 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor. 2303/Pid.B/2024/PN Sby



1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ADIRIO BIN SUMADI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD ADIRIO BIN SUMADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A77s warna hitam;
  - 2) 1 (satu) lembar bukti screenshot deposite permainan judi online slot PG Soft jenis Captain's Bounty;
  - 3) 3 (tiga) lembar screenshot bukti permainan judi online slot PG Soft jenis Captain's BountyMerupakan barang bukti milik Terdakwa yang merupakan barang terlarang dan sarana kejahatan sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

#### **PERTAMA**

----- Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD ADIRIO BIN SUMADI** pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 11.12 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl Kedung Cowek 1, RT. 001/RW. 001, Kel Kedung Cowek, Kec. Bulak, Kota Surabaya, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili



perbuatan, ***“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***, yang dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 10.31 WIB terdakwa melakukan deposit sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melalui transfer lewat aplikasi DANA milik terdakwa dengan nomor DANA 08385911189 an. MUHAMMAD ADIRIO ke nomor DANA: 082129683198 an. RATEM, kemudian terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot PG Soft Jenis Captain's Bounty dengan menggunakan uang sebagai taruhan di website <https://armada777.com> tersebut menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO A77s warna hitam pada tanggal 03 September 2023 sekira pukul 11.12 WIB di Jl Kedung Cowek 1, RT. 001/RW. 001, Kel Kedung Cowek, Kec. Bulak, Kota Surabaya;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot PG Soft Jenis Captain's Bounty dengan menggunakan uang sebagai taruhan di website <https://armada777.com> tersebut adalah dengan mendaftarkan dulu di <https://armada777.com> dengan mengisi data diri dan melakukan transfer lewat Aplikasi DANA dengan Nomor DANA : 08385911189 An. MUHAMMAD ADIRIO kemudian mendapatkan username "barerra112" dan password "Rio123456", setelah terdaftar keanggotaan di <https://armada777.com> kemudian klik "LOGIN" lalu klik "DEPOSIT", kemudian klik "DANA" dan melakukan transfer lewat Aplikasi DANA dari nomor 08385911189 An. MUHAMMAD ADIRIO dikirim ke nomor DANA : 082129683198 an. RATEM dari Akun website <https://armada777.com> sebesar Rp Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Klik ke kolom Pay with E-Wallet di Pilihan pembayaran DANA, setelah deposit keanggotaan aktif, langsung bisa digunakan untuk taruhan bermain judi online PG Soft jenis Captain Bounty;
- Bahwa cara terdakwa bermain judi online PG Soft jenis Captain Bounty adalah dengan membuka website <https://armada777.com> dan memasukkan username "barerra112" dan password "Rio123456", kemudian klik "PG Soft", kemudian klik "Captain's Bounty" di website <https://armada777.com>, awalnya memilih jenis slot mana yang akan diikuti untuk dipilih, kemudian memutar setiap bet dengan memasang

Hal 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor. 2303/Pid.B/2024/PN Sby



taruhan minimal sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah), setelah itu menentukan taruhan yang akan dipasang dalam permainan, kemudian memainkan dengan mengklik gambar putaran slot dengan menyamakan pola gambar yang sudah ditentukan di website <https://armada777.com> yang sudah diatur oleh sistem secara otomatis dengan jumlah yang sudah ditentukan maka akan mendapatkan hadiah atau menang, kemudian setiap putaran (bet) bandar menentukan kemenangan yang akan diperoleh pemain saat mengalami dan sebaliknya, untuk permainan judi online PG Soft Jenis Captain's Bounty disetiap putaran bisa menang dan bisa kalah, jika setiap putaran yang diikuti kalah, maka akan mengalami kekalahan dan deposit otomatis berkurang;

- Bahwa terdakwa mengalami kekalahan sehingga deposit yang awalnya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp1.404,00 (seribu empat ratus empat rupiah);
- Bahwa terdakwa telah melakukan Judi Online PG Soft Jenis Captain's Bounty sejak bulan Juli tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan kesempatan main judi yang diselenggarakan secara melanggar ketentuan perundang-undangan, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya berdasarkan peruntungan belaka dengan tujuan untuk mencari tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD ADIRIO BIN SUMADI** pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 11.12 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl Kedung Cowek 1, RT. 001/RW. 001, Kel Kedung Cowek, Kec. Bulak, Kota Surabaya, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan "**menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**", yang dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut :

Hal 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor. 2303/Pid.B/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 10.31 WIB terdakwa melakukan deposit sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melalui transfer lewat aplikasi DANA milik terdakwa dengan nomor DANA 08385911189 an. MUHAMMAD ADIRIO ke nomor DANA: 082129683198 an. RATEM, kemudian terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot PG Soft Jenis Captain's Bounty dengan menggunakan uang sebagai taruhan di website <https://armada777.com> tersebut menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO A77s warna hitam pada tanggal 03 September 2023 sekira pukul 11.12 WIB di Jl Kedung Cowek 1, RT. 001/RW. 001, Kel Kedung Cowek, Kec. Bulak, Kota Surabaya;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot PG Soft Jenis Captain's Bounty dengan menggunakan uang sebagai taruhan di website <https://armada777.com> tersebut adalah dengan mendaftarkan dulu di <https://armada777.com> dengan mengisi data diri dan melakukan transfer lewat Aplikasi DANA dengan Nomor DANA : 08385911189 An. MUHAMMAD ADIRIO kemudian mendapatkan username "barerra112" dan password "Rio123456", setelah terdaftar keanggotaan di <https://armada777.com> kemudian klik "LOGIN" lalu klik "DEPOSIT", kemudian klik "DANA" dan melakukan transfer lewat Aplikasi DANA dari nomor 08385911189 An. MUHAMMAD ADIRIO dikirim ke nomor DANA : 082129683198 an. RATEM dari Akun website <https://armada777.com> sebesar Rp Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Klik ke kolom Pay with E-Wallet di Pilihan pembayaran DANA, setelah deposit keanggotaan aktif, langsung bisa digunakan untuk taruhan bermain judi online PG Soft jenis Captain Bounty;
- Bahwa cara terdakwa bermain judi online PG Soft jenis Captain Bounty adalah dengan membuka website <https://armada777.com> dan memasukkan username "barerra112" dan password "Rio123456", kemudian klik "PG Soft", kemudian klik "Captain's Bounty" di website <https://armada777.com>, awalnya memilih jenis slot mana yang akan diikuti untuk dipilih, kemudian memutar setiap bet dengan memasang taruhan minimal sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah), setelah itu menentukan taruhan yang akan dipasang dalam permainan, kemudian memainkan dengan mengklik gambar putaran slot dengan menyamakan pola gambar yang sudah ditentukan di website <https://armada777.com>

Hal 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor. 2303/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah diatur oleh sistem secara otomatis dengan jumlah yang sudah ditentukan maka akan mendapatkan hadiah atau menang, kemudian setiap putaran (bet) bandar menentukan kemenangan yang akan diperoleh pemain saat mengalami dan sebaliknya, untuk permainan judi online PG Soft Jenis Captain's Bounty disetiap putaran bisa menang dan bisa kalah, jika setiap putaran yang diikuti kalah, maka akan mengalami kekalahan dan deposit otomatis berkurang;

- Bahwa terdakwa mengalami kekalahan sehingga deposit yang awalnya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp1.404,00 (seribu empat ratus empat rupiah);
- Bahwa terdakwa telah melakukan Judi Online PG Soft Jenis Captain's Bounty sejak bulan Juli tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi online jenis slot PG Soft Jenis Captain's Bounty dengan menggunakan uang sebagai taruhan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, dan dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Saksi Djohan Djaya Saputro :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengenal, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 10.31 WIB terdakwa melakukan deposit sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melalui transfer lewat aplikasi DANA milik terdakwa dengan nomor DANA 08385911189 an. MUHAMMAD ADIRIO ke nomor DANA: 082129683198 an. RATEM, kemudian terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot PG Soft Jenis Captain's

Hal 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor. 2303/Pid.B/2024/PN Sby



Bounty dengan menggunakan uang sebagai taruhan di website <https://armada777.com> tersebut menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO A77s warna hitam pada tanggal 03 September 2023 sekira pukul 11.12 WIB di Jl Kedung Cowek 1, RT. 001/RW. 001, Kel Kedung Cowek, Kec. Bulak, Kota Surabaya;

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot PG Soft Jenis Captain's Bounty dengan menggunakan uang sebagai taruhan di website <https://armada777.com> tersebut adalah dengan mendaftarkan dulu di <https://armada777.com> dengan mengisi data diri dan melakukan transfer lewat Aplikasi DANA dengan Nomor DANA : 08385911189 An. MUHAMMAD ADIRIO kemudian mendapatkan username "barerra112" dan password "Rio123456", setelah terdaftar keanggotaan di <https://armada777.com> kemudian klik "LOGIN" lalu klik "DEPOSIT", kemudian klik "DANA" dan melakukan transfer lewat Aplikasi DANA dari nomor 08385911189 An. MUHAMMAD ADIRIO dikirim ke nomor DANA : 082129683198 an. RATEM dari Akun website <https://armada777.com> sebesar Rp Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Klik ke kolom Pay with E-Wallet di Pilihan pembayaran DANA, setelah deposit keanggotaan aktif, langsung bisa digunakan untuk taruhan bermain judi online PG Soft jenis Captain Bounty
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Saksi Putra Febrian :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengenal, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 10.31 WIB terdakwa melakukan deposit sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melalui transfer lewat aplikasi DANA milik terdakwa dengan nomor DANA 08385911189 an. MUHAMMAD ADIRIO ke nomor DANA: 082129683198 an. RATEM, kemudian terdakwa

Hal 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor. 2303/Pid.B/2024/PN Sby



melakukan permainan judi online jenis slot PG Soft Jenis Captain's Bounty dengan menggunakan uang sebagai taruhan di website <https://armada777.com> tersebut menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO A77s warna hitam pada tanggal 03 September 2023 sekira pukul 11.12 WIB di Jl Kedung Cowek 1, RT. 001/RW. 001, Kel Kedung Cowek, Kec. Bulak, Kota Surabaya;

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot PG Soft Jenis Captain's Bounty dengan menggunakan uang sebagai taruhan di website <https://armada777.com> tersebut adalah dengan mendaftarkan dulu di <https://armada777.com> dengan mengisi data diri dan melakukan transfer lewat Aplikasi DANA dengan Nomor DANA : 08385911189 An. MUHAMMAD ADIRIO kemudian mendapatkan username "barerra112" dan password "Rio123456", setelah terdaftar keanggotaan di <https://armada777.com> kemudian klik "LOGIN" lalu klik "DEPOSIT", kemudian klik "DANA" dan melakukan transfer lewat Aplikasi DANA dari nomor 08385911189 An. MUHAMMAD ADIRIO dikirim ke nomor DANA : 082129683198 an. RATEM dari Akun website <https://armada777.com> sebesar Rp Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Klik ke kolom Pay with E-Wallet di Pilihan pembayaran DANA, setelah deposit keanggotaan aktif, langsung bisa digunakan untuk taruhan bermain judi online PG Soft jenis Captain Bounty

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 10.31 WIB terdakwa melakukan deposit sejumlah Rp50.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) melalui transfer lewat aplikasi DANA milik terdakwa dengan nomor DANA 08385911189 an. MUHAMMAD ADIRIO ke nomor DANA: 082129683198 an. RATEM, kemudian terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot PG Soft Jenis Captain's Bounty dengan menggunakan uang sebagai taruhan di website <https://armada777.com> tersebut menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO A77s warna hitam pada tanggal 03 September 2023 sekira pukul 11.12 WIB di Jl Kedung Cowek 1, RT. 001/RW. 001, Kel Kedung Cowek, Kec. Bulak, Kota Surabaya;

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot PG Soft Jenis Captain's Bounty dengan menggunakan uang sebagai taruhan di website <https://armada777.com> tersebut adalah dengan mendaftarkan dulu di <https://armada777.com> dengan mengisi data diri dan melakukan transfer lewat Aplikasi DANA dengan Nomor DANA : 08385911189 An. MUHAMMAD ADIRIO kemudian mendapatkan username "barerra112" dan password "Rio123456", setelah terdaftar keanggotaan di <https://armada777.com> kemudian klik "LOGIN" lalu klik "DEPOSIT", kemudian klik "DANA" dan melakukan transfer lewat Aplikasi DANA dari nomor 08385911189 An. MUHAMMAD ADIRIO dikirim ke nomor DANA : 082129683198 an. RATEM dari Akun website <https://armada777.com> sebesar Rp Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Klik ke kolom Pay with E-Wallet di Pilihan pembayaran DANA, setelah deposit keanggotaan aktif, langsung bisa digunakan untuk taruhan bermain judi online PG Soft jenis Captain Bounty;
- Bahwa cara terdakwa bermain judi online PG Soft jenis Captain Bounty adalah dengan membuka website <https://armada777.com> dan memasukkan username "barerra112" dan password "Rio123456", kemudian klik "PG Soft", kemudian klik "Captain's Bounty" di website <https://armada777.com>, awalnya memilih jenis slot mana yang akan diikuti untuk dipilih, kemudian memutar setiap bet dengan memasang taruhan minimal sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah), setelah itu menentukan taruhan yang akan dipasang dalam permainan, kemudian memainkan dengan mengklik gambar putaran slot dengan menyamakan pola gambar yang sudah ditentukan di website <https://armada777.com> yang sudah diatur oleh sistem secara otomatis dengan jumlah yang sudah ditentukan maka akan mendapatkan hadiah atau menang,

Hal 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor. 2303/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian setiap putaran (bet) bandar menentukan kemenangan yang akan diperoleh pemain saat mengalami dan sebaliknya, untuk permainan judi online PG Soft Jenis Captain's Bounty disetiap putaran bisa menang dan bisa kalah, jika setiap putaran yang diikuti kalah, maka akan mengalami kekalahan dan deposit otomatis berkurang;

- Bahwa terdakwa mengalami kekalahan sehingga deposit yang awalnya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp1.404,00 (seribu empat ratus empat rupiah);
- Bahwa terdakwa telah melakukan Judi Online PG Soft Jenis Captain's Bounty sejak bulan Juli tahun 2024.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A77s warna hitam;
- 2) 1 (satu) lembar bukti screenshot deposite permainan judi online slot PG Soft jenis Captain's Bounty;
- 3) 3 (tiga) lembar screenshot bukti permainan judi online slot PG Soft jenis Captain's Bounty

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 10.31 WIB terdakwa melakukan deposit sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melalui transfer lewat aplikasi DANA milik terdakwa dengan nomor DANA 08385911189 an. MUHAMMAD ADIRIO ke nomor DANA: 082129683198 an. RATEM, kemudian terdakwa melakukan permainan judi



online jenis slot PG Soft Jenis Captain's Bounty dengan menggunakan uang sebagai taruhan di website <https://armada777.com> tersebut menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO A77s warna hitam pada tanggal 03 September 2023 sekira pukul 11.12 WIB di Jl Kedung Cowek 1, RT. 001/RW. 001, Kel Kedung Cowek, Kec. Bulak, Kota Surabaya;

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot PG Soft Jenis Captain's Bounty dengan menggunakan uang sebagai taruhan di website <https://armada777.com> tersebut adalah dengan mendaftarkan dulu di <https://armada777.com> dengan mengisi data diri dan melakukan transfer lewat Aplikasi DANA dengan Nomor DANA : 08385911189 An. MUHAMMAD ADIRIO kemudian mendapatkan username "bareerra112" dan password "Rio123456", setelah terdaftar keanggotaan di <https://armada777.com> kemudian klik "LOGIN" lalu klik "DEPOSIT", kemudian klik "DANA" dan melakukan transfer lewat Aplikasi DANA dari nomor 08385911189 An. MUHAMMAD ADIRIO dikirim ke nomor DANA : 082129683198 an. RATEM dari Akun website <https://armada777.com> sebesar Rp Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Klik ke kolom Pay with E-Wallet di Pilihan pembayaran DANA, setelah deposit keanggotaan aktif, langsung bisa digunakan untuk taruhan bermain judi online PG Soft jenis Captain Bounty.
- bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADIRIO BIN SUMADI memainkan Judi Online PG Soft Jenis Captain's Bounty tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

**Ad.1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa MUHAMMAD ADIRIO Bin SUMADI;

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang juga menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu terdakwa MUHAMMAD ADIRIO Bin SUMADI yang sehat jasmani dan rohani dimana didalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa MUHAMMAD ADIRIO Bin SUMADI mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa serta membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh terdakwa MUHAMMAD ADIRIO Bin SUMADI dan para saksi kedepan persidangan.

Maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa MUHAMMAD ADIRIO Bin SUMADI;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

**Ad.2. Unsur “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”;**

Menimbang, bahwa makna dari “Menggunakan kesempatan main judi Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” adalah Seseorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara aktif ikut serta dalam kegiatan perjudian, yaitu suatu kegiatan yang mengandalkan peluang atau kebetulan untuk memperoleh keuntungan dan aktivitas perjudian tersebut dilakukan dengan cara yang dilarang oleh Pasal 303 KUHP. Pasal ini melarang perjudian yang dilakukan tanpa izin atau secara ilegal, baik di tempat umum maupun tempat tertentu yang tidak berizin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 10.31 WIB terdakwa melakukan deposit sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melalui transfer lewat aplikasi DANA milik terdakwa dengan nomor DANA 08385911189 an. MUHAMMAD ADIRIO ke nomor DANA: 082129683198 an. RATEM, kemudian terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot PG Soft Jenis Captain's Bounty dengan menggunakan uang sebagai taruhan di website <https://armada777.com> tersebut menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO A77s warna hitam pada tanggal 03 September 2023 sekira pukul 11.12 WIB di Jl Kedung Cowek 1, RT. 001/RW. 001, Kel Kedung Cowek, Kec. Bulak, Kota Surabaya;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot PG Soft Jenis Captain's Bounty dengan menggunakan uang sebagai taruhan di website <https://armada777.com> tersebut adalah dengan mendaftarkan dulu di <https://armada777.com> dengan mengisi data diri dan melakukan transfer lewat Aplikasi DANA dengan Nomor DANA : 08385911189 An. MUHAMMAD ADIRIO kemudian mendapatkan username "barerra112" dan password "Rio123456", setelah terdaftar keanggotaan di <https://armada777.com> kemudian klik "LOGIN" lalu klik "DEPOSIT", kemudian klik "DANA" dan melakukan transfer lewat Aplikasi DANA dari nomor 08385911189 An. MUHAMMAD ADIRIO dikirim ke nomor DANA : 082129683198 an. RATEM dari Akun website <https://armada777.com> sebesar Rp Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Klik ke kolom Pay with E-Wallet di Pilihan pembayaran DANA, setelah deposit keanggotaan aktif, langsung bisa digunakan untuk taruhan bermain judi online PG Soft jenis Captain Bounty.
- bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADIRIO BIN SUMADI memainkan Judi Online PG Soft Jenis Captain's Bounty tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Hal 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor. 2303/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, maka haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat ( 1 ) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A77s warna hitam, 1 (satu) lembar bukti screenshot deposite permainan judi online slot PG Soft jenis Captain's Bounty dan 3 (tiga) lembar screenshot bukti permainan judi online slot PG Soft jenis Captain's Bounty, barang bukti tersebut untuk menghindari agar tidak disalahgunakan atau dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas Perjudian;
- Terdakwa pernah di hukum;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.



- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Terdakwa agar dia dapat kembali/ recafery dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ADIRIO Bin SUMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD ADIRIO Bin SUMADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A77s warna hitam;
  - 1 (satu) lembar bukti screenshot deposit permainan judi online slot PG Soft jenis Captain's Bounty;
  - 3 (tiga) lembar screenshot bukti permainan judi online slot PG Soft jenis Captain's Bounty;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Hal 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor. 2303/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, oleh kami **Rudito Surotomo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arwana, S.H., M.H.**, dan **Alex Adam Faisal, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 04 Februari 2024** oleh **Rudito Surotomo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Alex Adam Faisal, S.H.** dan **Ega Shaktiana, S.H., M.H.**, dibantu Sjahrizal, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Astrid Ayu Pravitra, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Alex Adam Faisal, S.H.**

**Rudito Surotomo, S.H., M.H.**

**Ega Shaktiana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sjahrizal, S.H., M.H.**

Hal 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor. 2303/Pid.B/2024/PN Sby